



**P U T U S A N**  
**Nomor 7/Pid.S/2024/PN Smn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FEBRIAN HENKY SAPUTRA bin MARWOTO  
Tempat lahir : Sleman  
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 10 Februari 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Mancasan RT 006 RW 023, Jogotirto, Berbah, Sleman;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta (pemilik warung pojok)

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat serta penetapan-penetapan yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FEBRIAN HENKY SAPUTRA bin MARWOTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "setiap orang yang melanggar ketentuan dalam hal peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) yaitu Setiap Perusahaan yang memperdagangkan Minuman Beralkohol Golongan B dan Golongan C wajib memiliki SIUP-MB, ayat (2) SIUP-MB yang dimiliki Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk memperdagangkan Minuman Beralkohol Golongan A, ayat (3) Penjual Langsung yang hanya menjual Minuman Beralkohol Golongan A wajib memiliki SKPL-A, ayat (4)

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 7/Pid.S/2024/PN Smn



Pengecer yang hanya menjual Minuman Beralkohol Golongan A wajib memiliki SKP-A, Perda Kabupaten Sleman Nomor 08 Tahun 2019”.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FEBRIAN HENKY SAPUTRA bin MARWOTO dengan pidana denda sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

No	Nama barang	Jml
1	ANGGUR MERAH SMALL 275ML	7
2	ANGGUR HIJAU API 620ML	1
3	ANGGUR KOLESOM SAMLL 275ML	3
4	AO OTENTIK 620ML	7
5	ANGGUR KTI 620ML	15
6	ANGGUR KTI SMALL 275ML	11
7	ANGGUR PUTIH 620ML	19
8	ANGGUR ATLAS ROSE PINK 620ML	10
9	ANGGUR ATLAS LTCHEE 620ML	13
10	ANGGUR ARCADIA BLACK PINK 600ML	6
11	INTISARI ANGGUR HIJAU 300ML	10
12	INTISARI ANGGUR GINGSENG 620ML	10
13	ANGGUR MERAH SAHABAT 19% 550ML	12
14	KAWA-KAWA MERAH 620ML	4
15	ALEXIS MERAH 620ML	3
16	JOKER MERAH 620ML	12
17	JOKER HIJAU 620ML	12
18	ELANG LAUT 620ML	9
19	CONGYANG 330ML	6
20	AMERAJA 620ML	16
21	BINTANG PILSENER 620ML	29
22	BINTANG CRYSTAL 330ML	8
23	BINTANG AMER 620ML	12
24	BINTANG AMER 330ML	4
25	HEINEKEN 330ML	4
26	BATAVIA HIGHBALL 180ML	16
27	PROST LAGER 330ML	2
28	PROST PILSENER CAN 500ML	24
29	PROT RAJAWALI 620ML	6
30	PROST RAJAWALI LAGER CAN 320ML	10
31	SINGARAJA 620ML	37
32	SINGARAJA ANGGUR MERAH 620ML	4
33	SINGARAJA ANGGUR HIJAU 620ML	3
34	SINGARAIA ARAK JERUX MADU 330ML	27
35	SINGARAJA CAN. 500ML	4
36	SINGARAJA CAN. 320ML	7
37	ANKER PILSENER 620ML	12
38	ANKER PILSENER 330ML	26
39	ANKER PINEAPPLE 330ML	29
40	SAN MIG LIGHT 330ML	7
41	CORONA EXTRA 355ML	24
42	MIXMAX EXOTIC BLUCE 275ML	5
43	MIXMAX AMER 275ML	12



44	PU TAO CC GRAPE 350ML	1
45	CLOUD SEVEN CAN MOJITO BORNEO LIME 350ML	3
46	CLOUD SEVEN CAN PEACH DELIGHT 350ML	2
47	CLOUD SEVEN EXOTICA PUNCH 350ML	3
48	MANSION WHISKY 700ML	9
49	MANSION WHISKY 350ML	21
50	MANSION WHISKY 250ML	23
51	MANSION BRANDY 700ML	1
52	MANSION BRANDY 350ML	4
53	DRUM BLACK 250ML	2
54	DRUM RED 700ML	5
55	DRUM RED 250ML	3
56	BALI JACK 350ML	11
57	MAGNUS BLUESTRAW 600ML	11
58	MAGNUS PEACHEE 600ML	8
59	NEWPORT PASSION BLUE 620ML	4
60	NEWPORT RED 620ML	12
61	ICELAND ORANGE 500ML	3
62	ICELAND ORANGE 350ML	9
63	ICELAND ORANGE 250ML	7
64	ICELAND CITRUS 500ML	7
65	ICELAND CITRUS 350ML	5
66	ICELAND CITRUS 250ML	5
67	ICELAND LYCHEE 500ML	5
68	ICELAND LYCHEE 350ML	5
69	ICELAND LYCHEE 250ML	5
70	ICELAND BLACKTEA 500ML	8
71	ICELAND BLACKTEA 350ML	2
72	ICELAND BLACKTEA 250ML	6
73	ICELAND VM LYCHEE MARTINI 275ML	2
74	ICELAND VM LONG ISLAND 275ML	4
75	ICELAND VM KAMIKAZE 275ML	9
76	ICELAND VM ESSPRESO 275ML	7
77	TOPI MIRING LEMON 250ML	20
78	TOPI MIRING JENEVER 1000ML	10
79	TOPI MIRING JENEVER 250ML	8
80	MCDONALD VODKA 180ML	1
81	MCDONALD VODKA MIX 500ML	10
82	MCDONALD VODKA MIX 180ML	20
83	BAE MUSCAT WHITE WINE 360ML	1
84	HAPPY MANGO 360ML	1
85	HAPPY GRAPE FRUIT 360ML	1
86	HAPPY LEMON 360ML	2
87	HAPPY BLUEBERRY 360ML	2
88	HAPPY APPLE 360ML	2
89	CHEOSNUN MANGO 360ML	2
90	SOMAEK LYCHEE 250ML	2
91	SOMAEK STRWBERRY 250ML	2
92	SOMAEK MANGGO PEACH 250ML	2
93	ANDONG STRENGHT LYCHEE 7S0ML	3
94	ANDONG STRENGHT GREEN TEA 750ML	1
95	FASHION VODKA 750ML	1



96	SMIRNOFF VODKA 750ML	1
97	SMIRNOFF GREEN APPLE 700ML	1
98	SMIRNOFF PINK LEMONADE 700ML	1
99	ROCKSTAR BLACKTEA 750ML	1
100	ROCKSTAR WHSIKIY 750ML	1
101	ROCKSTAR LYCHEE 750ML	1
102	ROCKSTAR VODKA 750ML	1
103	ROCKSTAR TRIPLE SEC 750ML	1
104	ROCKSTAR MELON 750ML	1
105	ROCKSTAR COFFEE 750ML	1
106	ROCKSTAR BLUE CURACO 750ML	1
107	ROCKSTAR COCONUT 750ML	1
108	CAPTAIN MORGAN WHITE RUM 750ML	2
109	CAPTAIN MORGAN SPICED GOLD RUM 750ML	5
110	VIBE PREMIUM EXOTIC LYCHEE 700ML	5
111	VIBE PREMIUM EXOTIC LYCHEE 350ML	7
112	VIBE PREMIUM BLACK TEA 71X1ML	3
113	VIBE PREMIUM BLACK TEA 350ML	2
114	VIBE PREMIUM PEACH 700ML	1
115	VIBE MIOORI MELON 700ML	1
116	VIBE PINEAPPLE 700ML	2
117	VIBE TRIPLE SEC 700ML	2
118	JACK DANIEL 750ML	1
119	JIM BEAM 700ML	1
120	JAMESON 700ML	6
121	BELL'S 700ML	1
122	COINTREAU 750ML	1
123	JW RED LABEL 750ML	2
124	JW RED LEBEL ICON'S 750ML	1
125	JW BLACK LABEL 750ML	2
126	JW BLACK LABEL ICON'S 750ML	1
127	CHIVAS REGAL 750ML	1
128	JAGERMEISTER 750ML	2
129	GILBEY'S GIN 700ML	3
130	GILBEY'S GIN 350ML	3
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>1047</b>

Seluruhnya dirampas dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih memiliki banyak tanggungan.

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM - 132/Slmn/Eku.2/12/2024, tanggal 6 Desember 2024 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa FEBRIAN HENKY SAPUTRA bin MARWOTO pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya



pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di tempat kos Jalan Kaliurang km 10, Candi, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, “setiap orang yang melanggar ketentuan dalam hal peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) yaitu Setiap Perusahaan yang memperdagangkan Minuman Beralkohol Golongan B dan Golongan C wajib memiliki SIUP-MB, ayat (2) SIUP-MB yang dimiliki Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk memperdagangkan Minuman Beralkohol Golongan A, ayat (3) Penjual Langsung yang hanya menjual Minuman Beralkohol Golongan A wajib memiliki SKPL-A, ayat (4) Pengecer yang hanya menjual Minuman Beralkohol Golongan A wajib memiliki SKP-A, Perda Kabupaten Sleman Nomor 08 Tahun 2019”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya sejak 4 Juli 2024, terdakwa membuka toko Pojok di Jalan Kaliurang km 10, Candi, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman yaitu toko yang menjual minuman beralkohol beralkohol. Terdakwa kemudian membeli berbagai jenis dan merk minuman beralkohol melalui sales yang terdakwa bayar dengan cara cash bertempo. Selanjutnya perbuatan terdakwa menjual minuman beralkohol tanpa ijin tersebut diketahui oleh petugas sehingga toko terdakwa tersebut disegel atau dilarang beroperasi oleh pihak yang berwajib. Dikarenakan disegel, kemudian pada tanggal 28 Oktober 2024 terdakwa pindah berjualan ke tempat kos Jalan Kaliurang km 10, dan terdakwa sudah melayani penjualan sejak hari Jumat, 1 Nopember 2024 hingga akhirnya terkena razia petugas lagi.
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat jika tersangka masih menjual minuman beralkohol tanpa ijin, selanjutnya saksi BUDI SETIAWAN, SH dkk selaku petugas Kepolisian Resor Kota Sleman melakukan penyelidikan mendalam dan intensif hingga akhirnya berhasil mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berbagai merk dan jenis minuman beralkohol sebanyak 1.047 botol di sebuah tempat kos terdakwa yaitu:

No	Nama barang	Jml
1	ANGGUR MERAH SMALL 275ML	7
2	ANGGUR HIJAU API 620ML	1
3	ANGGUR KOLESOM SAML 275ML	3
4	AO OTENTIK 620ML	7





5	ANGGUR KTI 620ML	15
6	ANGGUR KTI SMALL 275ML	11
7	ANGGUR PUTIH 620ML	19
8	ANGGUR ATLAS ROSE PINK 620ML	10
9	ANGGUR ATLAS LTCHEE 620ML	13
10	ANGGUR ARCADIA BLACK PINK 600ML	6
11	INTISARI ANGGUR HIJAU 300ML	10
12	INTISARI ANGGUR GINGSENG 620ML	10
13	ANGGUR MERAH SAHABAT 19% 550ML	12
14	KAWA-KAWA MERAH 620ML	4
15	ALEXIS MERAH 620ML	3
16	JOKER MERAH 620ML	12
17	JOKER HIJAU 620ML	12
18	ELANG LAUT 620ML	9
19	CONGYANG 330ML	6
20	AMERAJA 620ML	16
21	BINTANG PILSENER 620ML	29
22	BINTANG CRYSTAL 330ML	8
23	BINTANG AMER 620ML	12
24	BINTANG AMER 330ML	4
25	HEINEKEN 330ML	4
26	BATAVIA HIGHBALL 180ML	16
27	PROST LAGER 330ML	2
28	PROST PILSENER CAN 500ML	24
29	PROT RAJAWALI 620ML	6
30	PROST RAJAWALI LAGER CAN 320ML	10
31	SINGARAJA 620ML	37
32	SINGARAJA ANGGUR MERAH 620ML	4
33	SINGARAJA ANGGUR HIJAU 620ML	3
34	SINGARAJA ARAK JERUX MADU 330ML	27
35	SINGARAJA CAN. 500ML	4
36	SINGARAJA CAN. 320ML	7
37	ANKER PILSENER 620ML	12
38	ANKER PILSENER 330ML	26
39	ANKER PINEAPPLE 330ML	29
40	SAN MIG LIGHT 330ML	7
41	CORONA EXTRA 355ML	24
42	MIXMAX EXOTIC BLUCE 275ML	5
43	MIXMAX AMER 275ML	12
44	PU TAO CC GRAPE 350ML	1
45	CLOUD SEVEN CAN MOJITO BORNEO LIME 350ML	3
46	CLOUD SEVEN CAN PEACH DELIGHT 350ML	2
47	CLOUD SEVEN EXOTICA PUNCH 350ML	3
48	MANSION WHISKY 700ML	9
49	MANSION WHISKY 350ML	21
50	MANSION WHISKY 250ML	23
51	MANSION BRANDY 700ML	1
52	MANSION BRANDY 350ML	4
53	DRUM BLACK 250ML	2
54	DRUM RED 700ML	5
55	DRUM RED 250ML	3
56	BALI JACK 350ML	11

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 7/Pid.S/2024/PN Smn



57	MAGNUS BLUESTRAW 600ML	11
58	MAGNUS PEACHEE 600ML	8
59	NEWPORT PASSION BLUE 620ML	4
60	NEWPORT RED 620ML	12
61	ICELAND ORANGE 500ML	3
62	ICELAND ORANGE 350ML	9
63	ICELAND ORANGE 250ML	7
64	ICELAND CITRUS 500ML	7
65	ICELAND CITRUS 350ML	5
66	ICELAND CITRUS 250ML	5
67	ICELAND LYCHEE 500ML	5
68	ICELAND LYCHEE 350ML	5
69	ICELAND LYCHEE 250ML	5
70	ICELAND BLACKTEA 500ML	8
71	ICELAND BLACKTEA 350ML	2
72	ICELAND BLACKTEA 250ML	6
73	ICELAND VM LYCHEE MARTINI 275ML	2
74	ICELAND VM LONG ISLAND 275ML	4
75	ICELAND VM KAMIKAZE 275ML	9
76	ICELAND VM ESSPRESO 275ML	7
77	TOPI MIRING LEMON 250ML	20
78	TOPI MIRING JENEVER 1000ML	10
79	TOPI MIRING JENEVER 250ML	8
80	MCDONALD VODKA 180ML	1
81	MCDONALD VODKA MIX 500ML	10
82	MCDONALD VODKA MIX 180ML	20
83	BAE MUSCAT WHITE WINE 360ML	1
84	HAPPY MANGO 360ML	1
85	HAPPY GRAPE FRUIT 360ML	1
86	HAPPY LEMON 360ML	2
87	HAPPY BLUEBERRY 360ML	2
88	HAPPY APPLE 360ML	2
89	CHEOSNUN MANGO 360ML	2
90	SOMAEK LYCHEE 250ML	2
91	SOMAEK STRWBERRY 250ML	2
92	SOMAEK MANGGO PEACH 250ML	2
93	ANDONG STRENGHT LYCHEE 750ML	3
94	ANDONG STRENGHT GREEN TEA 750ML	1
95	FASHION VODKA 750ML	1
96	SMIRNOFF VODKA 750ML	1
97	SMIRNOFF GREEN APPLE 700ML	1
98	SMIRNOFF PINK LEMONADE 700ML	1
99	ROCKSTAR BLACKTEA 750ML	1
100	ROCKSTAR WHSIKIY 750ML	1
101	ROCKSTAR LYCHEE 750ML	1
102	ROCKSTAR VODKA 750ML	1
103	ROCKSTAR TRIPLE SEC 750ML	1
104	ROCKSTAR MELON 750ML	1
105	ROCKSTAR COFFEE 750ML	1
106	ROCKSTAR BLUE CURACO 750ML	1
107	ROCKSTAR COCONUT 750ML	1
108	CAPTAIN MORGAN WHITE RUM 750ML	2
109	CAPTAIN MORGAN SPICED GOLD RUM 750ML	5



110	VIBE PREMIUM EXOTIC LYCHEE 700ML	5
111	VIBE PREMIUM EXOTIC LYCHEE 350ML	7
112	VIBE PREMIUM BLACK TEA 71X1ML	3
113	VIBE PREMIUM BLACK TEA 350ML	2
114	VIBE PREMIUM PEACH 700ML	1
115	VIBE MIOORI MELON 700ML	1
116	VIBE PINEAPPLE 700ML	2
117	VIBE TRIPLE SEC 700ML	2
118	JACK DANIEL 750ML	1
119	JIM BEAM 700ML	1
120	JAMESON 700ML	6
121	BELL'S 700ML	1
122	COINTREAU 750ML	1
123	JW RED LABEL 750ML	2
124	JW RED LABEL ICON'S 750ML	1
125	JW BLACK LABEL 750ML	2
126	JW BLACK LABEL ICON'S 750ML	1
127	CHIVAS REGAL 750ML	1
128	JAGERMEISTER 750ML	2
129	GILBEY'S GIN 700ML	3
130	GILBEY'S GIN 350ML	3
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>1047</b>

- Bahwa semua minuman beralkohol tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa tanpa ijin pihak yang berwenang dan terdakwa peroleh dengan cara membeli melalui sales kemudian dibayar dengan cara cash tempo.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli untuk dijual kembali agar mendapat keuntungan dengan cara diecer perbotol;
- bahwa terdakwa sudah menjual sebagian Minuman Beralkohol tersebut tanpa adanya ijin baik berupa Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A) maupun Surat Keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol golongan A (SKP-A) dari pejabat yang berwenang, dan atas hal tersebut kemudian petugas kepolisian mengamankan barang bukti ke Kantor Kepolisian Resor Sleman.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 37 jo. Pasal 24 Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.

Menimbang bahwa atas surat dakwaan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Budi Setiawan,S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selasa tanggal 5 November 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di Tempat Kost Jalan Kaliurang Km 10, Candi, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman;

- Bahwa awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat melalui social media yang memberitahukan bahwa di dalam sebuah kost di Dusun Gadingan namun tidak dijelaskan posisi pastinya, itu ada penjualan minuman beralkohol. Waktu itu di social media dikirim foto jam 09.00 WIB, kemudian Saya selaku anggota Intel bersama teman Saya Aji anggota Reskrim melakukan penyelidikan. Kemudian dari hasil penyelidikan dan informasi dari warga sekitar, kita ketahui adanya kost yang dimaksud dari pemberi informasi. Selanjutnya kita tindak lanjuti ke kost tersebut dan kita dapatkan barang buktinya.
  - Bahwa posisi barang buktinya ada dikost. Jadi warung itu posisinya di pinggir Jalan Kaliurang. Karena warung itu dengan adanya operasi dilakukan police line, barang bukti ini dipindah di kost Terdakwa;
  - Bahwa awal operasi itu kita tidak tahu barang ini sudah dipindahkan atau tidak. Yang jelas kita datang ke warung sudah tidak ada baran nya. Kemudian dapat info barangnya ada di kost itu dari warga;
  - Bahwa secara jelasnya mirasnya apa saja Saya lupa tetapi jumlahnya ada 1047 botol miras, untuk jenisnya bermacam-macam;
  - Bahwa Terdakwa hanya menjual minuman beralkohol;
  - Bahwa Terdakwa berjualan mungkin kurang lebih sekitar 1 (satu) tahunan;
  - Bahwa warung milik Terdakwa ini wujudnya Ruko tetapi tertutup, berjualannya kemungkinan besar pesan lewat Whatsapp atau sudah memiliki pelanggan;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari sales;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin berjualan minuman beralkohol;
  - Bahwa Saat penggeledahan, awalnya Terdakwa tidak ada disana, yang ada hanya Bapak kost kemudian setelah Saya melakukan tanya jawab dengan beliau baru disampaikan jika pemiliknya adalah Terdakwa;
  - Bahwa Saksi kurang tahu persis terkait pekerjaan Terdakwa namun kemungkinan hanya berjualan minuman beralkohol;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin berjualan minuman beralkohol;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Aji Merawan,S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 7/Pid.S/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di Tempat Kost Jalan Kaliurang Km 10, Candi, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman;
  - Bahwa awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat melalui social media yang memberitahukan bahwa di dalam sebuah kost di Dusun Gadingan namun tidak dijelaskan posisi pastinya, itu ada penjualan minuman beralkohol. Waktu itu di social media dikirim foto jam 09.00, kemudian Saya selaku anggota Reskrim bersama teman Saya Budi anggota Intel melakukan penyelidikan. Kemudian dari hasil penyelidikan dan informasi dari warga sekitar, kita ketahui adanya kost yang dimaksud dari pemberi informasi. Selanjutnya kita tindak lanjuti ke kost tersebut dan kita dapatkan barang buktinya.
  - Bahwa posisi barang buktinya ada dikost. Jadi warung itu posisinya di pinggir Jalan Kaliurang. Karena warung itu dengan adanya operasi dilakukan police line, barang bukti ini dipindah di kost Terdakwa;
  - Bahwa awal operasi itu kita tidak tahu barang ini sudah dipindahkan atau tidak. Yang jelas kita datang ke warung sudah tidak ada barannya. Kemudian dapat info barangnya ada di kost itu dari warga;
  - Bahwa secara jelasnya mirasnya apa saja Saya lupa tetapi jumlahnya ada 1047 botol miras, untuk jenisnya bermacam-macam;
  - Bahwa Terdakwa hanya menjual minuman beralkohol;
  - Bahwa Terdakwa berjualan mungkin kurang lebih sekitar 1 (satu) tahunan;
  - Bahwa warung milik Terdakwa ini wujudnya Ruko tetapi tertutup, berjualannya kemungkinan besar pesan lewat Whatsapp atau sudah memiliki pelanggan;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari sales;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin berjualan minuman beralkohol;
  - Bahwa Saat penggeledahan, awalnya Terdakwa tidak ada disana, yang ada hanya Bapak kost kemudian setelah Saya melakukan tanya jawab dengan beliau baru disampaikan jika pemiliknya adalah Terdakwa;
  - Bahwa Saksi kurang tahu persis terkait pekerjaan Terdakwa namun kemungkinan hanya berjualan minuman beralkohol;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin berjualan minuman beralkohol;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 7/Pid.S/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa juga telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol dan kedapatan petugas menyimpan pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 pukul 11.00 WIB di Tempat Kost Saya di Jalan kaliurang KM 10, Candi, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman;
- Bahwa Terdakwa Saya berjualan sejal bulan Juli tahun 2024, sekitar 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada ditempat, kemudian Saya dihubungi oleh teman kost dan selanjutnya Saya datang ke kost dan barang tersebut disita oleh Petugas;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman beralkohol tersebut dari sales. Dulu Terdakwa pernah bekerja di Coffeeshop dan setelah berhenti Terdakwa menghubungi sales tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual dengan sistem langsung datang ke warung. Ruku Terdakwa buka ½ (setengah) pintu kemudian pelanggan langsung masuk ke dalam;
- Bahwa kira-kira ada sekitar 50 (limapuluh) jenis minuman beralkohol yang Terdakwa jual dengan kisaran harga mulai dari Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) hingga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk keuntungannya berbeda-beda tergantung jenis minuman yang Terdakwa jual tetapi berkisar antara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) hingga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per botolnya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan sudah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa yang dijual di Coffeeshop tempat Terdakwa bekerja dulu hanya minuman beralkohol golongan C dibawah 5% (lima persen);
- Bahwa harga minuman paling mahal yang Terdakwa jual adalah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa minuman beralkohol tersebut belum Terdakwa bayar karena menggunakan sistem cash tempo dari sales;
- Bahwa Terdakwa berjualan hanya dari mulut ke mulut melalui pelanggan;
- Bahwa Terdakwa berjualan minuman beralkohol tidak mempunyai ijin SIUP MB;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

No	Nama barang	Jml
----	-------------	-----

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 7/Pid.S/2024/PN Smn



1	ANGGUR MERAH SMALL 275ML	7
2	ANGGUR HIJAU API 620ML	1
3	ANGGUR KOLESOM SAMLL 275ML	3
4	AO OTENTIK 620ML	7
5	ANGGUR KTI 620ML	15
6	ANGGUR KTI SMALL 275ML	11
7	ANGGUR PUTIH 620ML	19
8	ANGGUR ATLAS ROSE PINK 620ML	10
9	ANGGUR ATLAS LTCHEE 620ML	13
10	ANGGUR ARCADIA BLACK PINK 600ML	6
11	INTISARI ANGGUR HIJAU 300ML	10
12	INTISARI ANGGUR GINGSENG 620ML	10
13	ANGGUR MERAH SAHABAT 19% 550ML	12
14	KAWA-KAWA MERAH 620ML	4
15	ALEXIS MERAH 620ML	3
16	JOKER MERAH 620ML	12
17	JOKER HIJAU 620ML	12
18	ELANG LAUT 620ML	9
19	CONGYANG 330ML	6
20	AMERAJA 620ML	16
21	BINTANG PILSENER 620ML	29
22	BINTANG CRYSTAL 330ML	8
23	BINTANG AMER 620ML	12
24	BINTANG AMER 330ML	4
25	HEINEKEN 330ML	4
26	BATAVIA HIGHBALL 180ML	16
27	PROST LAGER 330ML	2
28	PROST PILSENER CAN 500ML	24
29	PROT RAJAWALI 620ML	6
30	PROST RAJAWALI LAGER CAN 320ML	10
31	SINGARAJA 620ML	37
32	SINGARAJA ANGGUR MERAH 620ML	4
33	SINGARAJA ANGGUR HIJAU 620ML	3
34	SINGARAIA ARAK JERUX MADU 330ML	27
35	SINGARAJA CAN. 500ML	4
36	SINGARAJA CAN. 320ML	7
37	ANKER PILSENER 620ML	12
38	ANKER PILSENER 330ML	26
39	ANKER PINEAPPLE 330ML	29
40	SAN MIG LIGHT 330ML	7
41	CORONA EXTRA 355ML	24
42	MIXMAX EXOTIC BLUCE 275ML	5
43	MIXMAX AMER 275ML	12
44	PU TAO CC GRAPE 350ML	1
45	CLOUD SEVEN CAN MOJITO BORNEO LIME 350ML	3
46	CLOUD SEVEN CAN PEACH DELIGHT 350ML	2
47	CLOUD SEVEN EXOTICA PUNCH 350ML	3
48	MANSION WHISKY 700ML	9
49	MANSION WHISKY 350ML	21
50	MANSION WHISKY 250ML	23
51	MANSION BRANDY 700ML	1
52	MANSION BRANDY 350ML	4



53	DRUM BLACK 250ML	2
54	DRUM RED 700ML	5
55	DRUM RED 250ML	3
56	BALI JACK 350ML	11
57	MAGNUS BLUESTRAW 600ML	11
58	MAGNUS PEACHEE 600ML	8
59	NEWPORT PASSION BLUE 620ML	4
60	NEWPORT RED 620ML	12
61	ICELAND ORANGE 500ML	3
62	ICELAND ORANGE 350ML	9
63	ICELAND ORANGE 250ML	7
64	ICELAND CITRUS 500ML	7
65	ICELAND CITRUS 350ML	5
66	ICELAND CITRUS 250ML	5
67	ICELAND LYCHEE 500ML	5
68	ICELAND LYCHEE 350ML	5
69	ICELAND LYCHEE 250ML	5
70	ICELAND BLACKTEA 500ML	8
71	ICELAND BLACKTEA 350ML	2
72	ICELAND BLACKTEA 250ML	6
73	ICELAND VM LYCHEE MARTINI 275ML	2
74	ICELAND VM LONG ISLAND 275ML	4
75	ICELAND VM KAMIKAZE 275ML	9
76	ICELAND VM ESSPRESO 275ML	7
77	TOPI MIRING LEMON 250ML	20
78	TOPI MIRING JENEVER 1000ML	10
79	TOPI MIRING JENEVER 250ML	8
80	MCDONALD VODKA 180ML	1
81	MCDONALD VODKA MIX 500ML	10
82	MCDONALD VODKA MIX 180ML	20
83	BAE MUSCAT WHITE WINE 360ML	1
84	HAPPY MANGO 360ML	1
85	HAPPY GRAPE FRUIT 360ML	1
86	HAPPY LEMON 360ML	2
87	HAPPY BLUEBERRY 360ML	2
88	HAPPY APPLE 360ML	2
89	CHEOSNUN MANGO 360ML	2
90	SOMAEK LYCHEE 250ML	2
91	SOMAEK STRWBERRY 250ML	2
92	SOMAEK MANGGO PEACH 250ML	2
93	ANDONG STRENGHT LYCHEE 750ML	3
94	ANDONG STRENGHT GREEN TEA 750ML	1
95	FASHION VODKA 750ML	1
96	SMIRNOFF VODKA 750ML	1
97	SMIRNOFF GREEN APPLE 700ML	1
98	SMIRNOFF PINK LEMONADE 700ML	1
99	ROCKSTAR BLACKTEA 750ML	1
100	ROCKSTAR WHSIKIY 750ML	1
101	ROCKSTAR LYCHEE 750ML	1
102	ROCKSTAR VODKA 750ML	1
103	ROCKSTAR TRIPLE SEC 750ML	1
104	ROCKSTAR MELON 750ML	1
105	ROCKSTAR COFFEE 750ML	1





106	ROCKSTAR BLUE CURACO 750ML	1
107	ROCKSTAR COCONUT 750ML	1
108	CAPTAIN MORGAN WHITE RUM 750ML	2
109	CAPTAIN MORGAN SPICED GOLD RUM 750ML	5
110	VIBE PREMIUM EXOTIC LYCHEE 700ML	5
111	VIBE PREMIUM EXOTIC LYCHEE 350ML	7
112	VIBE PREMIUM BLACK TEA 71X1ML	3
113	VIBE PREMIUM BLACK TEA 350ML	2
114	VIBE PREMIUM PEACH 700ML	1
115	VIBE MIOORI MELON 700ML	1
116	VIBE PINEAPPLE 700ML	2
117	VIBE TRIPLE SEC 700ML	2
118	JACK DANIEL 750ML	1
119	JIM BEAM 700ML	1
120	JAMESON 700ML	6
121	BELL'S 700ML	1
122	COINTREAU 750ML	1
123	JW RED LABEL 750ML	2
124	JW RED LABEL ICON'S 750ML	1
125	JW BLACK LABEL 750ML	2
126	JW BLACK LABEL ICON'S 750ML	1
127	CHIVAS REGAL 750ML	1
128	JAGERMEISTER 750ML	2
129	GILBEY'S GIN 700ML	3
130	GILBEY'S GIN 350ML	3
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>1047</b>

Menimbang bahwa hal-hal selebihnya yang termuat dalam berita acara persidangan tetapi tidak tercantum dalam putusan ini untuk singkatnya dianggap masuk dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekitar pukul 11.00 WIB karena telah menjual minuman beralkohol tanpa izin di Warung Pojok yang terletak di Jalan Kaliurang KM 10, Candi, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman;
2. Bahwa minuman beralkohol yang berhasil diamankan oleh Petugas sejumlah 1047 (seribu empat puluh tujuh) botol yang terdiri dari 130 (seratus tiga puluh) item dalam berbagai macam merek yang keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
3. Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman beralkohol tersebut dengan cara Terdakwa memesan langsung kepada Sales yang dulunya juga menjadi supplier di Coffeeshop tempat Terdakwa pernah bekerja dengan sistem pembayaran secara cash tempo;

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 7/Pid.S/2024/PN Smn



4. Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut dengan cara menyediakan di Warung Pojok yang mana dipasarkan melalui mulut ke mulut dari pelanggan yang sudah biasa membeli minuman beralkohol di Terdakwa;
5. Bahwa Terdakwa melakukan penjualan minuman beralkohol tersebut sejak bulan Juli 2024 selama kurang lebih 4 (empat) bulan;
6. Bahwa Terdakwa menjual sekitar 50 (lima puluh) jenis minuman beralkohol dalam berbagai macam merek dengan kisaran harga mulai dari Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) hingga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
7. Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sejumlah dari setiap botolnya berkisar antara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) hingga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
8. Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut tanpa memiliki ijin SIUP-MB yang sah;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 37 jo Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melanggar ketentuan dalam hal peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan **Terdakwa Febrian Henky Saputra Bin Marwoto** yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 7/Pid.S/2024/PN Snn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, dengan demikian **Terdakwa Febrian Henky Saputra Bin Marwoto** adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Yang melanggar ketentuan dalam hal peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan, menyebutkan :

### Pasal 24 :

- (1) Setiap Perusahaan yang memperdagangkan Minuman Beralkohol Golongan B dan Golongan C wajib memiliki SIUP-MB;
- (2) SIUP-MB yang dimiliki Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk memperdagangkan Minuman Beralkohol Golongan A;
- (3) Penjual Langsung yang hanya menjual Minuman Beralkohol Golongan A wajib memiliki SKPL-A;
- (4) Pengecer yang hanya menjual Minuman Beralkohol Golongan A wajib memiliki SKP-A;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekitar pukul 11.00 WIB karena telah menjual minuman beralkohol tanpa izin di Warung Pojok yang terletak di Jalan Kaliurang KM 10, Candi, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman;
- Bahwa minuman beralkohol yang berhasil diamankan oleh Petugas sejumlah 1047 (seribu empat puluh tujuh) botol yang terdiri dari 130 (seratus tiga puluh) item dalam berbagai macam merek yang keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman beralkohol tersebut dengan cara Terdakwa memesan langsung kepada Sales yang dulunya juga menjadi supplier di Coffeeshop tempat Terdakwa pernah bekerja dengan sistem pembayaran secara cash tempo;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut dengan cara menyediakan di Warung Pojok yang mana dipasarkan melalui mulut ke mulut dari pelanggan yang sudah biasa membeli minuman beralkohol di Terdakwa;

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 7/Pid.S/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan minuman beralkohol tersebut sejak bulan Juli 2024 selama kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa menjual sekitar 50 (lima puluh) jenis minuman beralkohol dalam berbagai macam merek dengan kisaran harga mulai dari Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) hingga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sejumlah dari setiap botolnya berkisar antara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) hingga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti Terdakwa telah menjual secara minuman alkohol berbagai jenis merek tanpa ijin yang sah di toko Pojok yang terletak di Jalan Kaliurang KM 10, Candi, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman dan Terdakwa menjual minuman alkohol berbagai jenis merek sekitar 4 (empat) bulan dan mendapat keuntungan;

Menimbang bahwa keseluruhan unsur-unsur Pasal 37 jo Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan adalah pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka Majelis Hakim hanya akan menjatuhkan pidana denda sesuai dengan kemampuan Terdakwa dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti :

No	Nama barang	Jml
1	ANGGUR MERAH SMALL 275ML	7
2	ANGGUR HIJAU API 620ML	1
3	ANGGUR KOLESOM SAML 275ML	3

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 7/Pid.S/2024/PN Smn



4	AO OTENTIK 620ML	7
5	ANGGUR KTI 620ML	15
6	ANGGUR KTI SMALL 275ML	11
7	ANGGUR PUTIH 620ML	19
8	ANGGUR ATLAS ROSE PINK 620ML	10
9	ANGGUR ATLAS LTCHEE 620ML	13
10	ANGGUR ARCADIA BLACK PINK 600ML	6
11	INTISARI ANGGUR HIJAU 300ML	10
12	INTISARI ANGGUR GINGSENG 620ML	10
13	ANGGUR MERAH SAHABAT 19% 550ML	12
14	KAWA-KAWA MERAH 620ML	4
15	ALEXIS MERAH 620ML	3
16	JOKER MERAH 620ML	12
17	JOKER HIJAU 620ML	12
18	ELANG LAUT 620ML	9
19	CONGYANG 330ML	6
20	AMERAJA 620ML	16
21	BINTANG PILSENER 620ML	29
22	BINTANG CRYSTAL 330ML	8
23	BINTANG AMER 620ML	12
24	BINTANG AMER 330ML	4
25	HEINEKEN 330ML	4
26	BATAVIA HIGHBALL 180ML	16
27	PROST LAGER 330ML	2
28	PROST PILSENER CAN 500ML	24
29	PROT RAJAWALI 620ML	6
30	PROST RAJAWALI LAGER CAN 320ML	10
31	SINGARAJA 620ML	37
32	SINGARAJA ANGGUR MERAH 620ML	4
33	SINGARAJA ANGGUR HIJAU 620ML	3
34	SINGARAJA ARAK JERUX MADU 330ML	27
35	SINGARAJA CAN. 500ML	4
36	SINGARAJA CAN. 320ML	7
37	ANKER PILSENER 620ML	12
38	ANKER PILSENER 330ML	26
39	ANKER PINEAPPLE 330ML	29
40	SAN MIG LIGHT 330ML	7
41	CORONA EXTRA 355ML	24
42	MIXMAX EXOTIC BLUCE 275ML	5
43	MIXMAX AMER 275ML	12
44	PU TAO CC GRAPE 350ML	1
45	CLOUD SEVEN CAN MOJITO BORNEO LIME 350ML	3
46	CLOUD SEVEN CAN PEACH DELIGHT 350ML	2
47	CLOUD SEVEN EXOTICA PUNCH 350ML	3
48	MANSION WHISKY 700ML	9
49	MANSION WHISKY 350ML	21
50	MANSION WHISKY 250ML	23
51	MANSION BRANDY 700ML	1
52	MANSION BRANDY 350ML	4
53	DRUM BLACK 250ML	2
54	DRUM RED 700ML	5
55	DRUM RED 250ML	3





56	BALI JACK 350ML	11
57	MAGNUS BLUESTRAW 600ML	11
58	MAGNUS PEACHEE 600ML	8
59	NEWPORT PASSION BLUE 620ML	4
60	NEWPORT RED 620ML	12
61	ICELAND ORANGE 500ML	3
62	ICELAND ORANGE 350ML	9
63	ICELAND ORANGE 250ML	7
64	ICELAND CITRUS 500ML	7
65	ICELAND CITRUS 350ML	5
66	ICELAND CITRUS 250ML	5
67	ICELAND LYCHEE 500ML	5
68	ICELAND LYCHEE 350ML	5
69	ICELAND LYCHEE 250ML	5
70	ICELAND BLACKTEA 500ML	8
71	ICELAND BLACKTEA 350ML	2
72	ICELAND BLACKTEA 250ML	6
73	ICELAND VM LYCHEE MARTINI 275ML	2
74	ICELAND VM LONG ISLAND 275ML	4
75	ICELAND VM KAMIKAZE 275ML	9
76	ICELAND VM ESSPRESO 275ML	7
77	TOPI MIRING LEMON 250ML	20
78	TOPI MIRING JENEVER 1000ML	10
79	TOPI MIRING JENEVER 250ML	8
80	MCDONALD VODKA 180ML	1
81	MCDONALD VODKA MIX 500ML	10
82	MCDONALD VODKA MIX 180ML	20
83	BAE MUSCAT WHITE WINE 360ML	1
84	HAPPY MANGO 360ML	1
85	HAPPY GRAPE FRUIT 360ML	1
86	HAPPY LEMON 360ML	2
87	HAPPY BLUEBERRY 360ML	2
88	HAPPY APPLE 360ML	2
89	CHEOSNUN MANGO 360ML	2
90	SOMAEK LYCHEE 250ML	2
91	SOMAEK STRWBERRY 250ML	2
92	SOMAEK MANGGO PEACH 250ML	2
93	ANDONG STRENGHT LYCHEE 750ML	3
94	ANDONG STRENGHT GREEN TEA 750ML	1
95	FASHION VODKA 750ML	1
96	SMIRNOFF VODKA 750ML	1
97	SMIRNOFF GREEN APPLE 700ML	1
98	SMIRNOFF PINK LEMONADE 700ML	1
99	ROCKSTAR BLACKTEA 750ML	1
100	ROCKSTAR WHSIKIY 750ML	1
101	ROCKSTAR LYCHEE 750ML	1
102	ROCKSTAR VODKA 750ML	1
103	ROCKSTAR TRIPLE SEC 750ML	1
104	ROCKSTAR MELON 750ML	1
105	ROCKSTAR COFFEE 750ML	1
106	ROCKSTAR BLUE CURACO 750ML	1
107	ROCKSTAR COCONUT 750ML	1
108	CAPTAIN MORGAN WHITE RUM 750ML	2

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 7/Pid.S/2024/PN Smn



109	CAPTAIN MORGAN SPICED GOLD RUM 750ML	5
110	VIBE PREMIUM EXOTIC LYCHEE 700ML	5
111	VIBE PREMIUM EXOTIC LYCHEE 350ML	7
112	VIBE PREMIUM BLACK TEA 71X1ML	3
113	VIBE PREMIUM BLACK TEA 350ML	2
114	VIBE PREMIUM PEACH 700ML	1
115	VIBE MIOORI MELON 700ML	1
116	VIBE PINEAPPLE 700ML	2
117	VIBE TRIPLE SEC 700ML	2
118	JACK DANIEL 750ML	1
119	JIM BEAM 700ML	1
120	JAMESON 700ML	6
121	BELL'S 700ML	1
122	COINTREAU 750ML	1
123	JW RED LABEL 750ML	2
124	JW RED LABEL ICON'S 750ML	1
125	JW BLACK LABEL 750ML	2
126	JW BLACK LABEL ICON'S 750ML	1
127	CHIVAS REGAL 750ML	1
128	JAGERMEISTER 750ML	2
129	GILBEY'S GIN 700ML	3
130	GILBEY'S GIN 350ML	3
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>1047</b>

Terhadap barang bukti karena diperoleh dan dijual tanpa izin yang sah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas minuman keras beralkohol;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 37 jo Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 7/Pid.S/2024/PN Smn



1. Menyatakan Terdakwa FEBRIAN HENKY SAPUTRA bin MARWOTO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang yang melanggar ketentuan dalam hal peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 jo. Pasal 24 yaitu ayat (1) Setiap Perusahaan yang memperdagangkan Minuman Beralkohol Golongan B dan Golongan C wajib memiliki SIUP-MB, ayat (2) SIUP-MB yang dimiliki Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk memperdagangkan Minuman Beralkohol Golongan A, ayat (3) Penjual Langsung yang hanya menjual Minuman Beralkohol Golongan A wajib memiliki SKPL-A, ayat (4) Pengecer yang hanya menjual Minuman Beralkohol Golongan A wajib memiliki SKP-A, Perda Kabupaten Sleman Nomor 08 Tahun 2019”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

No	Nama barang	Jml
1	ANGGUR MERAH SMALL 275ML	7
2	ANGGUR HIJAU API 620ML	1
3	ANGGUR KOLESOM SAML 275ML	3
4	AO OTENTIK 620ML	7
5	ANGGUR KTI 620ML	15
6	ANGGUR KTI SMALL 275ML	11
7	ANGGUR PUTIH 620ML	19
8	ANGGUR ATLAS ROSE PINK 620ML	10
9	ANGGUR ATLAS LTCHEE 620ML	13
10	ANGGUR ARCADIA BLACK PINK 600ML	6
11	INTISARI ANGGUR HIJAU 300ML	10
12	INTISARI ANGGUR GINGSENG 620ML	10
13	ANGGUR MERAH SAHABAT 19% 550ML	12
14	KAWA-KAWA MERAH 620ML	4
15	ALEXIS MERAH 620ML	3
16	JOKER MERAH 620ML	12
17	JOKER HIJAU 620ML	12
18	ELANG LAUT 620ML	9
19	CONGYANG 330ML	6
20	AMERAJA 620ML	16
21	BINTANG PILSENER 620ML	29
22	BINTANG CRYSTAL 330ML	8
23	BINTANG AMER 620ML	12
24	BINTANG AMER 330ML	4
25	HEINEKEN 330ML	4
26	BATAVIA HIGHBALL 180ML	16
27	PROST LAGER 330ML	2

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 7/Pid.S/2024/PN Smn



28	PROST PILSENER CAN 500ML	24
29	PROT RAJAWALI 620ML	6
30	PROST RAJAWALI LAGER CAN 320ML	10
31	SINGARAJA 620ML	37
32	SINGARAJA ANGGUR MERAH 620ML	4
33	SINGARAJA ANGGUR HIJAU 620ML	3
34	SINGARAIA ARAK JERUX MADU 330ML	27
35	SINGARAJA CAN. 500ML	4
36	SINGARAJA CAN. 320ML	7
37	ANKER PILSENER 620ML	12
38	ANKER PILSENER 330ML	26
39	ANKER PINEAPPLE 330ML	29
40	SAN MIG LIGHT 330ML	7
41	CORONA EXTRA 355ML	24
42	MIXMAX EXOTIC BLUCE 275ML	5
43	MIXMAX AMER 275ML	12
44	PU TAO CC GRAPE 350ML	1
45	CLOUD SEVEN CAN MOJITO BORNEO LIME 350ML	3
46	CLOUD SEVEN CAN PEACH DELIGHT 350ML	2
47	CLOUD SEVEN EXOTICA PUNCH 350ML	3
48	MANSION WHISKY 700ML	9
49	MANSION WHISKY 350ML	21
50	MANSION WHISKY 250ML	23
51	MANSION BRANDY 700ML	1
52	MANSION BRANDY 350ML	4
53	DRUM BLACK 250ML	2
54	DRUM RED 700ML	5
55	DRUM RED 250ML	3
56	BALI JACK 350ML	11
57	MAGNUS BLUESTRAW 600ML	11
58	MAGNUS PEACHEE 600ML	8
59	NEWPORT PASSION BLUE 620ML	4
60	NEWPORT RED 620ML	12
61	ICELAND ORANGE 500ML	3
62	ICELAND ORANGE 350ML	9
63	ICELAND ORANGE 250ML	7
64	ICELAND CITRUS 500ML	7
65	ICELAND CITRUS 350ML	5
66	ICELAND CITRUS 250ML	5
67	ICELAND LYCHEE 500ML	5
68	ICELAND LYCHEE 350ML	5
69	ICELAND LYCHEE 250ML	5
70	ICELAND BLACKTEA 500ML	8
71	ICELAND BLACKTEA 350ML	2
72	ICELAND BLACKTEA 250ML	6
73	ICELAND VM LYCHEE MARTINI 275ML	2
74	ICELAND VM LONG ISLAND 275ML	4
75	ICELAND VM KAMIKAZE 275ML	9
76	ICELAND VM ESSPRESO 275ML	7
77	TOPI MIRING LEMON 250ML	20
78	TOPI MIRING JENEVER 1000ML	10
79	TOPI MIRING JENEVER 250ML	8

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 7/Pid.S/2024/PN Smn



80	MCDONALD VODKA 180ML	1
81	MCDONALD VODKA MIX 500ML	10
82	MCDONALD VODKA MIX 180ML	20
83	BAE MUSCAT WHITE WINE 360ML	1
84	HAPPY MANGO 360ML	1
85	HAPPY GRAPE FRUIT 360ML	1
86	HAPPY LEMON 360ML	2
87	HAPPY BLUEBERRY 360ML	2
88	HAPPY APPLE 360ML	2
89	CHEOSNUN MANGO 360ML	2
90	SOMAEK LYCHEE 250ML	2
91	SOMAEK STRWBERRY 250ML	2
92	SOMAEK MANGGO PEACH 250ML	2
93	ANDONG STRENGHT LYCHEE 750ML	3
94	ANDONG STRENGHT GREEN TEA 750ML	1
95	FASHION VODKA 750ML	1
96	SMIRNOFF VODKA 750ML	1
97	SMIRNOFF GREEN APPLE 700ML	1
98	SMIRNOFF PINK LEMONADE 700ML	1
99	ROCKSTAR BLACKTEA 750ML	1
100	ROCKSTAR WHSIKIY 750ML	1
101	ROCKSTAR LYCHEE 750ML	1
102	ROCKSTAR VODKA 750ML	1
103	ROCKSTAR TRIPLE SEC 750ML	1
104	ROCKSTAR MELON 750ML	1
105	ROCKSTAR COFFEE 750ML	1
106	ROCKSTAR BLUE CURACO 750ML	1
107	ROCKSTAR COCONUT 750ML	1
108	CAPTAIN MORGAN WHITE RUM 750ML	2
109	CAPTAIN MORGAN SPICED GOLD RUM 750ML	5
110	VIBE PREMIUM EXOTIC LYCHEE 700ML	5
111	VIBE PREMIUM EXOTIC LYCHEE 350ML	7
112	VIBE PREMIUM BLACK TEA 750ML	3
113	VIBE PREMIUM BLACK TEA 350ML	2
114	VIBE PREMIUM PEACH 700ML	1
115	VIBE MIOORI MELON 700ML	1
116	VIBE PINEAPPLE 700ML	2
117	VIBE TRIPLE SEC 700ML	2
118	JACK DANIEL 750ML	1
119	JIM BEAM 700ML	1
120	JAMESON 700ML	6
121	BELL'S 700ML	1
122	COINTREAU 750ML	1
123	JW RED LABEL 750ML	2
124	JW RED LABEL ICON'S 750ML	1
125	JW BLACK LABEL 750ML	2
126	JW BLACK LABEL ICON'S 750ML	1
127	CHIVAS REGAL 750ML	1
128	JAGERMEISTER 750ML	2
129	GILBEY'S GIN 700ML	3
130	GILBEY'S GIN 350ML	3
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>1047</b>

Dirampas untuk Dimusnahkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh Intan Tri Kumalasari S.H., sebagai Hakim Ketua, Siwi Rumber Wigati, S.H., dan Novita Arie Ratnaningrum, S.H., SPNot., M.H. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu Nuraini Agustina Mudjito, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri Rina Wisata, S.H., Penuntut Umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Siwi Rumber Wigati, S.H.

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Novita Arie Ratnaningrum, S.H., SPNot., M.H.

Panitera Pengganti

Nuraini Agustina Mudjito, S.H.

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 7/Pid.S/2024/PN Smm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)